

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Melalui penggunaan data 659.261 responden yang mengikuti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2021, penelitian ini berupaya menghasilkan bukti empiris mengenai analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2021. Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa melalui penggunaan regresi logistik, dapat diambil kesimpulan:

1. Dari 659.261 responden seluruh Indonesia yang mengikuti survei ini, sebanyak 127.113 responden tergolong menikah muda, sedangkan sisanya sebanyak 127.113 responden tergolong belum menikah muda.
2. Hasil pengolahan data yang peneliti lakukan mengungkapkan adanya pengaruh yang kuat antara variabel yang independen dan dependen, hal ini dijelaskan oleh temuan penelitian. Variabel-variabel yang mempengaruhi variabel pernikahan dini di Indonesia antara lain pendapatan. Pernikahan dini dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai faktor, termasuk kepemilikan rumah, keterlibatan sekolah, jumlah anggota keluarga, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, tingkat pendidikan tertinggi dan sumber penerangan. Nilai signifikansi model regresi logistik sebesar 0,000 membuktikan kenyataan tersebut. Hipotesis (H1) diterima karena angka signifikansinya lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05.
3. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor independen dalam model regresi logistik ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (perkawinan dini) baik secara bersamaan maupun bersama-sama. Hal ini terlihat dari *p-value* variabel pernikahan dini sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Oleh karena itu hipotesis H1 diterima atau dengan kata lain variabel independen (perkawinan dini) dalam model regresi logistik ini secara parsial atau individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variabel dependen (pernikahan dini). Upaya untuk mengatasi pernikahan usia muda memerlukan komitmen yang kuat dari individu itu sendiri dan interaksi positif dengan lingkungannya, serta dukungan yang kuat dari pemerintah. Oleh karena itu, kerjasama antara kelompok masyarakat dan pemerintah menjadi suatu keharusan.

#### **A. Saran**

Peneliti memberikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat membantu berbagai pihak, seperti:

1. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan adanya penambahan variabel independen lain yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pernikahan dini.
2. Penelitian ini hanya mencakup periode tahun 2021. Oleh karena itu, pada penelitian mendatang, diharapkan pembaruan periode penelitian untuk menghasilkan data yang lebih terkini.
3. Disarankan agar para pengambil keputusan memperjelas ketentuan usia minimum untuk menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga memperketat pemberian dispensasi minimal usia menikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama.

